



Analisis Hukum Perdata dan Hukum Fiqih Terhadap Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur dengan Tujuan Menciptakan Kerukunan Rumah Tangga

Lilis Handayani

Sekolah Tinggi Agama Islam Aceh Tamiang

ABSTRACT : This study aims to describe the analysis of civil law and fiqh law on the prevention of underage marriage with the aim of creating domestic harmony, the purpose of this study is to educate readers to carry out marriage at the age set by the government, this type of research is qualitative which seeks to reveal phenomena that are developing in the present time, data collection techniques include observation, unstructured interviews, after the data is obtained, an in-depth analysis is carried out. Based on the results of the study, it has been found that the age of marriage must follow the provisions set by the government, the triggers for early marriage are family factors, digital technology factors, promiscuity factors and cultural factors. Civil law instruments have been regulated by regulations and legal mechanisms that have been set by the government, while fiqh law must fulfill the pillars of marriage.

Keywords: Prevention of marriage, underage, household.

Submitted: 04-02-2022; Revised: 13-02-2022; Accepted: 24-02-2022

***Corresponding Author :** lilishandayani259@gmail.com

DOI prefik: 10.55927

<https://journal.formosapublisher.org/index.php/jlca>

Analisis Hukum Perdata dan Hukum Fiqih Terhadap Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur dengan Tujuan Menciptakan Kerukunan Rumah Tangga

Lilis Handayani

Sekolah Tinggi Agama Islam Aceh Tamiang

ABSTRAK : Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan Analisis hukum perdata dan hukum fiqih terhadap pencegahan perkawinan di bawah umur dengan tujuan menciptakan kerukunan rumah tangga, tujuan penelitian ini adalah sebagai edukasi kepada pembaca agar melaksanakan perkawinan pada usia yang telah ditetapkan oleh pemerintah, jenis penelitian ini adalah kualitatif yang berupaya mengungkapkan fenomena-fenomena yang sedang berkembang dimassa sekarang, Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara tidak terstruktur, setelah data diperoleh maka dilakukan analisis mendalam. Berdasarkan hasil penelitian maka telah ditemukan yaitu sebagai berikut: usia pernikahan harus mengikuti ketentuan telah ditetapkan oleh pemerintah, pemicu pernikahan dini yaitu factor keluarga, factor teknologi digital, factor pergaulan bebas dan factor budaya. Pada instrumen hukum perdata telah diatur oleh regulasi dan mekanisme hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah sedangkan hukum fiqh harus memenuhi rukun nikah

Kata Kunci: Pencegahan perkawinan, dibawah umur, rumah tangga.

Submitted: 04-02-2022; Revised: 13-02-2022; Accepted: 24-02-2022

*Corresponding Author : lilishandayani259@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu ibadah dan akan mendapatkan pahala dari Allah SWT, perkawinan akan di akui oleh negara jika perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum positif dan fiqh yang dilangsungkan dengan mengikuti mekanisme hukum yang dicatat oleh petugas pencatat nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, perkawinan merupakan sebuah ikatan suci antara laki-laki dan perempuan. Sudut pandang Islam, perkawinan itu bukanlah hanya urusan perdata semata. Bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya tetapi masalah dan peristiwa agama, oleh karena perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah dan sunnah Nabi dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi.

Maka oleh sebab itu perkawinan itu juga tidak hanya mendapatkan ketenangan hidup semata, namun juga mendapatkan ridho dari Allah SWT. Calon pasangan pengantin mesti memilih pilihan pasangan hidupnya itu secara hati-hati dan di tinjau perspektif bobot dan bibit yang menjadi calon pasangan. Perspektif Islam hukum perkawinan adalah boleh (mubah), tapi pada tataran selanjutnya, Hukum pernikahan itu sangat bergantung kepada kondisi orang yang akan menjadi calon -pengantin secara kejiwaan, materi, maupun kemampuan untuk tanggung jawab kepada keluarganya. Oleh sebab itu calon pengantin yang akan melakukan akad perkawinan harus telah memiliki karakter kedewasaan agar tujuan perkawinan yang sesungguhnya dapat terwujud. (Jafizham 1982)

Penjabaran yang telah di jelaskan pada paragraph di atas maka asas yang urgen yang di usung Undang-Undang perkawinan Islam di dunia Islam adalah asas kematangan atau kedewasaan calon pengantin. Oleh karena itu , di dalam regulasi yaitu Undang-Undang perkawinan menganut prinsip bahwa setiap calon pasangan pengantin yang akan melaksanakan akad pernikahan mutlak memiliki kemampuan secara fisik maupun psikis (rohani), bahkan harus siap menghadapi segala rintangan hidup yang akan menerpa, Berdasarkan hal yang telah tertera dalam definisi perkawinan itu sendiri” perkawinan merupakan hubungan khusus yang telajalin secara lahir batin antara laki-laki dengan perempuan”. Kaitannya dengan asas kematangan ini, yang menjadi acuan standard yang diterapkan adalah penetapan usia kawin. Di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berlaku sejak 15 Oktober 2019 adapun aturan baru tersebut, menyebutkan bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun baik laki-laki dan perempuan .

Regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan telah melalui kajian ilmiah dan telah mengikuti proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan bertujuan agar calon pengantin benar-benar siap dan matang secara jasmani dan rohani. Ketentuan

batas usia kawin ini seperti disebutkan berdasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan rumah tangga dan kelangsungan keharmonisan rumah tangga. Hal tersebut sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU perkawinan, bahwa calon suami istri harus telah benar-benar siap secara jasmani dan rohani. agar esensi perkawinan dapat di wujudkan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yg sholeh. Oleh sebab itu harus dilakukannya pencegahan adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. (Musyafah 2020)

Untuk mendukung program tersebut maka harus peranan pemerintah sangat dibutuhkan instrumen hukum yang berperan dalam mencegah perkawinan di bawah umur, Adapun instansi/lembaga yang berperan dalam mencegah perkawinan di bawah umur yaitu: KUA Kecamatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Lembaga/intansi pemerintah tersebut harus berkolaborasi atau bersinergi agar pernikahan di bawah umur dapat dicegah Ketentuan mengenai pembatasan usia nikah ini menjadi penting karena beberapa hal Untuk ukuran ini yang menjadi pertimbangan tidak semata-mata bersifat biologis, tetapi lebih dari itu terkait pula dengan psikologis dan sosial. Kematangan usia ini merupakan akumulasi dari kesiapan fisik, ekonomi, sosial, mental atau kejiwaan, agama, dan budaya.

Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang perlindungan anak telah menetapkan batas minimal usia perkawinan serta lembaga pelaksana instrumen hukum seperti KUA Kecamatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana melakukan upaya untuk pencegahan pekawinan di bawah umur tersebut, faktanya dimasyarakat bahkan didesa-desa masih banyak terdapat perkawinan di bawah usia 19 tahun dengan berbagai alasan tertentu. Banyak masyarakat yang mengajukan permohonan pengajuan dispensasi kepada Pengadilan Agama bagi laki-laki atau pria yang berada dibawah usia 19 tahun, merupakan protret kehidupan bahwa pernikahan dibawah umur masih terjadi dengan alasan-alasan tertentu Berdasarkan paparan diatas bahwasanya pernikahan sejatinya adalah bentuk bahu membahu antara suami-istri untuk mengemban Amanah Allah SWT dengan menghasilkan keturunan yang sholeh dan juga merupakan sebuah akad kasih sayang dan tolong menolong diantara golongan dan penguat hubungan antar keluarga. (Kholil Nawawi 1967)

KAJIAN PUSTAKA

Pernikahan dini

Pernikahan dini di dalam undang-undang tidak ditemukan istilah penegertian pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur, istilah ini muncul setelah adanya undang-undang No 1 Tahun 1974 yang mengatur pernikahan di

dalam undang undang-undang tersebut dalam pasal 7 ayat 1 diterangkan bahwa perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita 16 (enam belas) tahun. Jadi menurut undang-undang dikatakan pernikahan dini apabila salah satu atau kedua calon mempelai berusia di bawah 19 atau 16 tahun, pernikahan di bawah umur ini di bolehkan oleh Negara dengan syarat dan ketentuan tertentu.pernikahan usia muda atau pernikahan di bawah umur dapat diartikan menikah dengan usia yang masih sangat muda yaitu sangat di awal waktu tertentu, dalam artian masih dalam keadaan kehidupannya yang belum mapan secara fisik dan psikologi.

Bahwa dalam masyarakat yang majemuk yang tingkat pendidikannya belum memadai, terutama masyarakat pedesaan, tidak heran kalau sebagian besar masyarakat masih berpegang pada tradisi, kebiasaan lama oleh leluhur masih kental dipegangnya anantara lain ingin cepat mengawinkan anaknya. Dan di dalam undang-undang sendiri juga tidak menutup total celah untuk melangsungkan pernikahan akan tetapi undang-undang membuka peluang terjadinya pernikahan di bawah umur melalui proses dispensasi nikah oleh pengadilan, diizinkan atau tidaknya tergantung pada hati nurani hakim yang memeriksa dan memutus di pengadilan. Begitu pula dengan fiqih munakahat secara normati membolehkan adanya pernikahan dini meskipun demikian haruslah mempertimbangkan masalah dan mudhorotnya agar perkawinan bisa sakinah, mawadah dan warohmah.

Usia Ideal Menikah

Menikah adalah mempersatuan antara laki-laki dan perempuan untuk membangun keluarga atau rumah tangga yang harmonis atau sakinah mawadah dan rahmah, untuk bisa menciptakan semua itu perlu banyak factor pendukung dalam pernikahan salah satunya adalah usia, dimana usia juga ikut andil dalam menciptakan keluarga yang harmonis karena dalam melakukan pernikahan harus siap baik dari fisik dan psikis, Batas usia dalam melaksanakan perkawinan sangatlah penting karena didalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga. Perkawinan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab.

Penentuan batas umur untuk melangsungkan pernikahan sangatlah penting. Karena suatu perkawinan menghendaki kematangan biologis dan psikologis, maka dari penjelasan umum undang-undang perkawinan dinyatakan bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berahir perceraian dan mempunyai keturunan

yang sehat. Selain pembatasan umur dalam pasal 6 ayat 2 UU perkawinan mencantumkan ketentuan yang mengahruskan setiap orang pria wanita yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, mendapatkan izin kedua orang tua untuk melangsungkan pernikahan, apabila izin tidak dapat diperoleh oleh orang tua, pengadilan dapat memberikan izin tersebut.

Pernikahan yang dilakukan diusia muda atau seorang remaja secara teori sangat rawan dengan permasalahan karena dalam diri remaja masih sangat labil dalam bertindak, karena emosi dalam diri remaja belum terbentuk sempurna emosionalitas remaja berada diantara emosionalitas anak-anak dan orang dewasa. Selain dari sudut pandang emosional dari sudut pandang kesehatan pun juga mempunyai pengaruh untuk pernikahan yang di lakukan di usia remaja, masalah kesehatan berkaitan erat dengan si perempuan karena apabila seorang perempuan menikah muda kemungkinan akan terjadi kehamilan di usia remaja yang menjadi masalah pokok karena memiliki resiko tinggi saat melahirkan, kecacatan bayi, bahkan kematian ibu atau anak.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu sebuah penelitian sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut yang berusaha untuk mengungkap fakta-fakta /fenomena-fenomena sebenarnya yang terjadi di lapangan. Dikatakan demikian karena jenis penelitian ini mempunyai ciri-ciri antara lain *setting* yang aktual, peneliti adalah instrumen kunci, data bersifat deskriptif, menekankan kepada proses, analisis datanya bersifat induktif, dan *meaning* (pemaknaan) tiap peristiwa adalah merupakan perhatian yang esensial dalam penelitian kualitatif. Dikatakan fakta-fakta karena sesuai dengan yang terjadi di lapangan.

Tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan peristiwa sosial, dengan cara mengungkapkan peristiwa-peristiwa faktual di lapangan dan mengungkapkan nilai-nilai yang tersembunyi (*hidden value*), lebih peka terhadap informasi-informasi yang bersifat deskriptif dan berusaha mempertahankan keutuhan obyek yang diteliti. Pendekatan. Berdasarkan hal di atas pendekatan penelitian ini adalah pendekatan deskriptif analitis. pendekatan deskriptif analitis bertujuan untuk melukiskan, memaparkan, menjabarkan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat. Pendekatan ini juga bertujuan untuk mendapatkan uraian mendalam tentang ucapan, tulisan dan tingkah laku yang dapat diamati dari suatu individu atau kelompok masyarakat maupun organisasi dalam setting tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang komprehensif.

HASIL PENELITIAN

Pernikahan merupakan proses awal terbentuknya kehidupan keluarga dan merupakan awal dari perwujudan bentuk-bentuk kehidupan manusia. Kehidupan sehari-hari manusia yang berlainan jenis kelaminnya yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa laki-laki dan perempuan secara alamiah mempunyai daya tarik antara satu dengan yang lain atau dapat dikatakan untuk membentuk ikatan lahir batin dan batin untuk mewujudkan suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, rukun, dan kekal. Menurut Subekti pernikahan adalah pertalian yang sah antara laki-laki dan perempuan untuk waktu yang lama. Pernikahan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sebab pernikahan tidak hanya menyakut pria dan wanita calon mempelai saja, tetapi juga kedua orang tua kedua belah pihak, dan saudara-saudaranya bahkan keluarga mereka masing-masing.

Berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Dan dalam ayat (2) berbunyi dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita. Pernikahan dini adalah pernikahan di bawah usia yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Sehingga seharusnya pernikahan dilakukan pada saat remaja sudah memasuki usia dewasa, karena ketidaksiapan dalam pernikahan berdampak pada kehidupan rumah tangga. Kurangnya pendidikan dapat memicu terjadinya pernikahan usia dini, karena tanpa dibekali pendidikan yang cukup remaja tidak bisa berpikir panjang dalam menentukan pilihan sehingga memilih untuk cepat-cepat menikah. Pernikahan dini diartikan merupakan institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, yaitu faktor pribadi dan faktor keluarga.

Dari faktor pribadi remaja adalah karena ingin menghindari dosa (seks bebas), dan ada juga yang karena "kecelakaan". Sedangkan dari faktor keluarga adalah karena paksaan dari orang tua. Keluarga bahagia adalah keluarga yang selalu mempunyai tegang rasa yang baik antar sesama anggota keluarga, tidak saling curiga, saling bantu membantu, tidak mudah terpengaruh dengan isu-isu luar yang bisa merusak keharmonian keluarga. Keluarga bahagia, keluarga yang didalamnya terdapat berbagai persoalan/masalah kekeluargaan. Tetapi itu semua dihadapi dengan kepala dingin dan dengan komunikasi yang baik, antar sesama anggota keluarga keluarga, istri dengan suami, anak dengan ibu, anak dengan ayah, mertua dengan menantu, dan anggota lain yang ada di keluarga.

PEMBAHASAN

Pemicu terjadinya pernikahan dibawah umur : Faktor orang tua

Keluarga memiliki peranan penting dalam pendidikan remaja sekaligus sebagai controlling, namun karena minimnya wawasan keilmuan keluarga untuk memberikan edukasi kepada anaknya sehingga anak sulit untuk dikendalikan oleh sebab itu pergaulannya sulit dilakukan pengawasannya, hal yang sering terjadi pada anak yang sudah beranjak remaja adalah pergaulan bebas yang berdampak terhadap perkawinan di bawah umur, jika keluarga mengabaikan pendidikan bagi putra- putrinya. Jelaslah bahwa perilaku anak bukan hanya dari pengaruh lingkungan yang selama ini dikatakan orang bahwa anak tergantung tempat dimana ia bergaul tetapi tergantung pula kepada bagaimana orang tua memberikan edukasi kepada anaknya. Dalam agama Islam memberitahukan awal mulanya adalah dari orang tua dan keluarga. Dalam kehidupan sehari- hari, keluarga dipertemukan kepada beberapa hal yang membuat kurang perhatian terhadap perkembangan anak, contoh ayah atau ibu memiliki profesi yang sibuk untuk mencari penghasilan dari pagi hingga petang maka tidak ada terciptanya cucuran kasih sayang, rasa damai, aman serta keharmonisan keluarga terutama bagi anak. dan faktor orang tua yang tidak mengawasi putra putrinya juga menjadi penyebab bebasnya pergaulan remaja. faktor tersebut kerap terjadinya perkawinan di bawah umur seperti hamil sebelum akad nikah disebabkan lepasnya anak dari pengawasan para orang tua sehingga orang tua terpaksa menikahkan anaknya untuk menutupi aib dan secara moral juga harus bertanggungjawab atas kehamilan putrinya.

Faktor Teknologi Digital

Pelaksanaan perkawinan di bawah umur bisa terjadi karena pengaruh dari kemajuan teknologi digital seperti: *hand pone* dan media sosial . tumbuh pesatnya teknologi digital bagaikan pisau yang bermata dua, disatu sisi memberikan manfaat di sisi yang lain memberikan mudharat karena salah menggunakan teknologi digital oleh para remaja sehingga mempengaruhi pola hidup remaja yang berakibat menghilangkan nilai- nilai sosial dan norma serta budaya malu. Gencarnya tayangan seks di media sosial menyebabkan remaja modern masa kini dengan mudahnya untuk ditonton dan ditiru sehingga membuat shahwat remaja memuncak dan melampiaskannya kepada teman perempuan sehingga terjadinya hamil diluar nikah yang berakibat pada pernikahan dibawah umur. (Djazimah and Hayat 2019)

Faktor Pergaulan bebas (Free Sex).

Pada pembahasan di atas telah dijelaskan bahwa teknologi digital memberikan dampak yang luar biasa terhadap penggunaannya, bisa berdampak

positif dan berdampak negative yang mudah diakses dengan menggunakan handphone android, kecanggihan teknologi handphone yang terkoneksi dengan internet dengan mudah di akses oleh anak-anak dan remaja, Sehingga para remaja mudah melihat gambar atau tayangan porno atau sex sehingga pergaulan remaja pada usia sekolah tau berpacaran karena disebabkan pengaruh lingkungan sosial yang menjadikan para remaja mencoba-coba mencari tahu yang mereka tidak tahu. Penyebabnya yang sering terjadi adalah karna lepas dari pengawasan orang tua dan dangkalnya iman di dukung dengan kegiatan hiburan malam diwilayah tersebut sehingga mengakibatkan pergaulan antara remaja putra dan putri tiada batas yang berakibat terjadinya kecelakaan (hamil pra nikah).

Kekuatan Lembaga Pelaksana Instrumen hukum dalam mencegah Perkawinan di bawah Umur

Pernikahan yang sah ialah pernikahan yang telah meluli rangkaian mekanisme hukum positif dan fiqh namun pada penelitian ini akan di kaji lebih mendalam terkait sudut pandang Fiqih tidak ada yang dikenal dengan pencegahan dalam perkawinan, sehingga tidak di temukan kosa kata pencegahan dalam kajian fiqh, pencegahan perkawinan adalah upaya menghalang-halangi pelaksanaan akad perkawinan yang akan diselenggarakan, hal ini di sebabkan oleh adanya larangan perkawinan dalam perundang-undangan. Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang di larang hukum islam dan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan telah mengatur tentang kapan perkawinan dapat di cegah, yaitu perkawinan dapat di cegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Tidak memenuhi persyaratan seperti yang di maksud di atas mengacu kepada dua hal syarat; syarat administratif dan syarat materil. Syarat administratif berhubungan dengan administrasi perkawinan, Adapun syarat materil menyangkut hal-hal mendasar seperti larangan perkawinan. Undang-Undang Perkawinan seperti yang terdapat dalam pasal 16 ayat 1 dan 2, memberi wewenang kepada pejabat untuk melakukan pencegahan perkawinan.(Misbachuddin 2014)

Secara umum Lembaga hukum keluarga Islam yang berperan dalam mencegah perkawinan di bawah umur ada empat lembaga yaitu: KUA Kecamatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Lembaga adat. Namun dari beberapa lembaga pelaksana instrumen hukum yang berperan aktif dalam mencegah perkawinan di bawah umur tersebut, penulis di sini hanya mengambil tiga lembaga pelaksana instrumen hukum yaitu: KUA Kecamatan, Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dengan alasan bahwa ketiga lembaga milik negara tersebut dapat dilihat secara jelas dan nyata bahwa mereka melakukan kegiatan lintas sektoral dengan instansi- instansi yang terkait salah satunya yaitu dengan melakukan penyuluhan atau bimbingan pra nikah kepada masyarakat yang di sampaikan di berbagai kesempatan serimonial lainnya untuk mencegah perkawinan di bawah umur.

Dampak pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga.

Di dalam menjalankan bahtera rumah tangga, perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan calon suami dan calon istri yang memiliki usia di bawah umur pastinya akan timbul dampaknya, dampak tersebut akan muncul ketika sudah berlangsungnya perkawinan selama lebih kurang tiga bulan, dampak tersebut berupa dampak positif atau yang negatif, begitu juga dengan terjadinya pernikahan dini akan memiliki dampak secara langsung terhadap pasangan tersebut dampak positif dan dampak negatif setiap pasangan suami istri, namun jika dampak negative yang timbul maka muncul ketidak harmonisan rumah tangga, konflik atau perselisihan yang berujung pada perceraian.

Perkawinan yang berujung pada sebuah perceraian banyak juga dialami oleh pasangan suami-istri yang secara usia masih terbilang muda, dan dalam usia pernikahan yang masih sangat muda juga, perkawinan usia dini ditinjau pada perspektif kematangan emosional, mental, fisik belum siap menghadapi gejala rumah tangga. bahkan bisa menjadikan suatu kendala yang besar dan berakhir dengan perceraian. Agar terwujudnya harmonisasi dalam rumah tangga, keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing agar mengetahui itu semua butuh bimbingan dan petunjuk agama yang menjelaskan batas-batas hak dan kewajiban dengan adil dan bijaksana. bila pasangan suami istri menjalankan kewajibannya, tentu akan terlaksanakannya juga hak secara sendirinya.

Jika suami sudah melakukan kewajiban terhadap istri dengan sebaik baiknya, maka hak istri akan tertunaikan. Demikian juga jika istri telah melakukan kewajibannya secara baik terhadap suami, hak suami pun telah terlaksanakan. Dari perspektif hukum positif dan fiqh harus selalu menjaganya keseimbangan semua tergantung dengan masing-masing orang yang menjalin perkawinan, perkawinan sendiri bisa ber hukum wajib jika orang yang ingin melangsungkan perkawinan itu sudah siap secara jiwa raganya mampu secara ekonomi dan khawatir akan melakukan zina apabila tidak menikah, dan hukum menikah secara fiqh di katagorikan sunah hampir sama dengan golongan hukum pernikahan yang wajib yang membedakan hanyalah jika pada hukum wajib itu sudah ada dorongan sahwat yang tinggi jika tidak segera disalurkan maka akan menimbulkan keburukan buat orang tersebut, namun jika hukum sunah itu dari

sudut pandang sahwat belum begitu bergjolak dan dia masih bisa menahan napsunya maka tidak akan menimbulkan keburukan baginya.

Kendati demikian ada pula hukum pernikahan yang haram karena pada orang yang menikah itu mempunyai tujuan yang tidak sesuai dengan syariat dan akan menimbulkan kerugian buat pasangannya. pada dari perspektif maqosid syariah akan menuju pada suatu dampak pernikahan yang baik karena pernikahan dilakukan secara benar sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh agama untuk membentuk keluarga yang harmonis. Untuk menjadikan pernikahan itu sesuai dengan maqosid syariah maka pernikahan itu sendiri haruslah ber hukum wajib atau sunah disebabkan bila perkawinan itu ber hukum haram pastinya tidak akan bisa sejalan dengan yang dengan maqosid syariah, adapun salah satu tujuan perkawinan sesuai dengan maqosid syariah yaitu menjaga keturunan, menciptakan keluarga sakinah, mawadah, warohmah, menjaga garis keturunan.(NURLINA 2018)

Menjaga keberagaman dalam keluarga, mengatur, pola hubungan yang baik dalam keluarga, mengatur aspek keuangan keluarga, hampir semua kasus disebabkan karena pasangan sudah hamil dahulu kemudian menikah itu yang membuat kesan pernikahan itu buruk, alangkah baiknya jika sebelum hamil itu mereka melakukan pernikahan karena bila ditinjau dari hukum perkawinan maka mereka bisa tergolong wajib yaitu karena dari napsu atau sahwat mereka sudah bergejolak dan jika tidak dilangsungkan akad perkawinan tersebut maka akan menimbulkan suatu keburukan bagi mereka, dan itu terbukti dengan timbulnya kasus hamil diluar nikah yang mengakibatkan mereka menikah.

Seharusnya mereka melangsungkan akad perkawinan terlebih dahulu sebelum melakukan hubungan suami istri maka perkawainan tersebut itu akan lebih di pandang positif oleh masyarakat karena memberikan suatu manfaat yang baik bagi mereka keduanya, jadi hukum perkawainan akan sangat mempengaruhi baik atau buruk dampak yang diterima oleh pasangan yang menikah jadi baik buruknya dampak yang diterima itu tergantung orang yang melakukan pernikahan dibawah umur itu. bila laki-laki dan perempuan tersebut sudah tidak bisa menahan napsu lagi maka sebaiknya harus melaksanakan akad perkawinan agar pernikahan itu berdampak positif, namun bila secara napsu belum bergejolak lebih baik itu tidak menikah dulu apalagi jika dari segi keinginan dan materi belum ada maka jangan menikah dahulu, karena nanti pernikahan itu bisa ber hukum sunah, bahkan bisa saja haram karena pada dirinya tidak ingin menikah hanya untuk status saja bukan karena niat ibadah yang akan menjadikan suatu pernikahan ber hukum haram.

setiap orang itu berbeda-beda hukum untuk melakukan perkawainan semua tergantung pada diri mereka termasuk golongan yang mana mereka apa wajib, sunnah atau haram, dan untuk mengetahui itu juga sangat penting

berkaitan edukasi karena jika tidak memiliki ilmu yang memadai maka mereka tidak bisa membedakan pada posisi mana dan harus bagaimana yang harus dilakukan. Sesuai dengan tujuan pembentukan keluarga yang sakinah, mawadah dan wa rohmah, pernikahan bukan sekedar menyalurkan kebutuhan biologis saja, namun demikian kuat hubungannya dengan membuat kondisi kejiwaan yang tenang sehingga terciptalah suasana rumah tangga yang tentram, damai dan indah, perkawinan menjadikan suatu gerbang kasih sayang dan untuk saling mencurahkan kasih sayangnya terhadap satu sama lain sehingga perasaan tenang dan damai akan tercipta. Kalaupun ada suatu masalah yang datang pada rumah tangga itu pun menjadi bumbu cinta yang akan menambah romantisme rumah tangga untuk menghadirkan suatu keluarga yang harmonis haruslah tau batasan dan pedoman dalam menjalin rumah tangga, sehingga apabila dalam perjalanan ada sedikit masalah-masalah yang dapat bisa siap mengatasinya.

Setelah menggali berbagai informasi terkait keharmonisan pasangan suami istri yang menikah dibawah umur yang terjadi mendeskripsikan kepada pembaca jika untuk membangun rumah tangga haruslah menikah dengan usia yang ideal karena dalam usia yang ideal akan sudah masak dari jiwa dan raga, akan tetepi nyatanya dari pasangan pernikahan di bawah umur bisa berjalan harmonis yang paling penting adalah rasa tanggung jawab dan melakukan hak kewajibannya terhadap aktor perkawinan muda, namun demikian jika usia pasangan pengantin muda bila sudah benar-benar siap maka tidak mungkin rumah tangga mereka akan harmonis Pada kasus perkawinan di bawah umur yang secara usia sulit untuk membentuk keluarga yang harmonis karena usia yang masih terlalu muda untuk berumah tangga mengakibatkan belum siapnya pola pikir dan tanggung jawab pada dirinya dan pada pasangannya, dan belum mengetahuinya kewajiban dan hak-hak pasangan sehingga rawan untuk keberlangsungan rumah tangga pasangan yang menikah usia dini.

Namun jika hal tersebut tidak sejalur dengan perkawinan di bawah umur maka aktor pernikahan dibawah umur bisa mengatasi masalah-masalah yang sering muncul dan yang menyebabkan perceraian. Walaupun secara usia mereka sama dengan pasangan lainnya yang belum memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan akan tetapi pasangan pernikahan di bawah umur dapat membuktikan bahwa mereka sudah menyadari akan harus tanggung jawab atas status yang sudah mengikat mereka, walaupun dalam pernikahan mereka tidak di pungkiri bahwa masalah itu adalah hal yang wajar dan pasti ada dalam setiap rumah tangga tetapi mereka bisa tetap bertahan karena rasa kasih sayang dan juga karena sudah memiliki keturunan sehingga mereka harus berjuang bersama, dan tidak dipungkiri dalam pernikahan dini yang dilakukan masyarakat Kecamatan Pegandon ini secara ekonomi hanya pasangan mereka

tetap kompak dan sabar dalam mencari rejeki. Secara garis besar pernikahan di bawah umur yang dilakukan masyarakat tertentu secara usia memang belum matang dan memenuhi syarat akan tetapi karena kesadaran mereka sudah mempunyai tanggung jawab pada suami atau istri maka pernikahan mereka bisa berjalan lancar meskipun dari sudut pandang usia mereka belum siap dan belum matang dalam membina rumah tangga. (Sabii 2018)

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Peranan pemerintah sangat dibutuhkan sebagai instrumen hukum yang berperan dalam mencegah perkawinan di bawah umur, Adapun instansi/lembaga yang berperan dalam mencegah perkawinan di bawah umur yaitu: KUA Kecamatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Lembaga/intansi pemerintah tersebut harus berkolaborasi atau bersinergi agar pernikahan di bawah umur dapat dicegah Ketentuan mengenai pembatasan usia nikah ini menjadi penting karena beberapa hal Untuk ukuran ini yang menjadi pertimbangan tidak semata-mata bersifat biologis, tetapi lebih dari itu terkait pula dengan psikologis dan sosial. Kematangan usia ini merupakan akumulasi dari kesiapan fisik, ekonomi, sosial, mental atau kejiwaan, agama, dan budaya.

PENELITIAN LANJUTAN

Sebagai seorang akademisi, penulis memohon kepada rekan-rekan calon penulis lainnya untuk selalu mengembangkan sumber daya manusia guna membangun negeri dengan terus memberikan karya-karya terbaik kepada bangsa dan negara dengan artikel dengan disiplin hukum keluarga Islam

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dari dekat maupun jauh, dan mendukung hingga hasil naskah ini dapat selesai, khususnya kepada ketua STAI Aceh Tamiang, ketua Prodi hukum pidana Islam dan Civitas Akademik yang secara penuh memberi dorongan dan kepercayaan dalam melaksanakan penelitian ini. Penulis meyakini bahwa dengan bimbingan dan petunjuk para tokoh tersebut menjadikan penulis untuk terus berinovasi dan berkreasi memberikan karya-karya kepada bangsa dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Djazimah, Siti, and Muhammad Jihadul Hayat. 2019. "Pelaksanaan Kursus Pranikah Di Kota Yogyakarta: Urgensitas, Efektivitas Hukum, Dan Tindakan Sosial." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 11(1):59. doi: 10.14421/ahwal.2018.11105.
- Jafizham, Tengku. 1982. "Hukum Perkawinan Islam Dan Masalah Perkawinan Campuran." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 12(2):130. doi: 10.21143/jhp.vol12.no2.901.
- Kholil Nawawi, Mukhtar. 1967. "Efektivitas Bimbingan Perkawinan Di KUA Citeureup Dalam Menjaga Keutuhan Rumah Tangga." *Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local*. 1(69):5-24.
- Misbachuddin. 2014. "PENCEGAHAN PERCERAIAN MELALUI IMPLEMENTASI BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA KEC. JEPARA DAN DONOROJO." *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*.
- Musyafah, Aisyah Ayu. 2020. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam." *Crepido* 2(2):111-22. doi: 10.14710/crepido.2.2.111-122.
- NURLINA. 2018. "PENCEGAHAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR (Analisis Terhadap Lembaga Pelaksana Instrumen Hukum Di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues)."
- Sabii, Afan. 2018. "PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHARMONIAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus Pernikahan Di KUA Kecamatan Pegandon Tahun 2012-2017) SKRIPSI."